



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JITO RIADI HANTORO alias JITO bin ARIF RINOTO;**
2. Tempat lahir : Wonua;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/22 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonua Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto ditangkap pada tanggal 25 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Muharno, S.H., Muhammad Rais, S.H., Alfian Silondae, S.H., dan Slamet, S.H., masing-masing Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Konawe Selatan (Posbakumadin Konawe Selatan), berkantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah register Nomor: 65/SK.Pid/7/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JITO RIADI HANTORO Alias JITO Bin ARIF RINOTO** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa JITO RIADI HANTORO Alias JITO Bin ARIF RINOTO selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a)1 (satu) Buah Handphone Merk Readmi Warna Hitam No.sim Card 082236458261
  - b)1 (satu) Buah Alat Hisap
  - c)1 (satu) Buah Kantung Plastik Warna Kuning
  - d)1 (satu) Buah Kaos Tangan Warna Hitam
  - e)1 (satu) Buah Handphone Android Merk Realme Warna Hijau Toska No. Sim Card 0895326302350
  - f) 4 (empat) Buah Pipet Boba Yang Berisikan Sachet Diduga Narkotika Jenis Shabu Berat Bruto 1,67 Gram Dengan Rincian Sbb: - Sachet I Berat Bruto 0,32 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g)1 (satu) Buah Pirex Kaca

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

h)1 (satu) Unit Motor Honda Crf Warna Merah Putih No. Pol Pol DT 6267

TH

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa JITO RIADI HANTORO Alias JITO Bin ARIF RINOTO, Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 17:30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat Di desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 17:30 WITA Petugas Satresnarkoba Polres Konsel menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya tindak pidana peredaran gelap narkotika yang terjadi di wilayah Kecamatan Moramo Utara sehingga berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan dan didapatkan identitas terduga pelaku Saksi MUH. ANWAR HUSAIN Alias HUSAIN Bin MAS HARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), tim kemudian melakukan *Undercover Buy* untuk memastikan kebenaran informasi tersebut
- Bahwa sekira pukul 20.00 WITA pada Terdakwa yang sedang berada ditoko *Handphone* Terdakwa dihubungi oleh Saksi HUSAIN untuk datang kerumah neneknya, setelah tiba dirumah tersebut, Saksi HUSAIN mengajak Terdakwa untuk pergi mengantarkan paket shabu di Ladang di Desa Lamboeya, namun pada saat diperjalanan Saksi HUSAIN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia akan mengantarkan paket

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada orang bernama MURAJI, selanjutnya setelah Terdakwa bersama Saksi HUSAIN tiba di ladang di Desa Lamboeya, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah di Introgasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa bersama Saksi HUSAIN dibawa ke rumah Saksi HUSAIN dan dilakukan penggeledahan, yang mana kemudian ditemukan sebanyak 3 sachet shabu di depan rumah neneknya Saksi HUSAIN, sedangkan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merk Readmi warna hitam No.Sim Card 082236458261;
  2. 1 (satu) unit Motor Honda CRF warna merah Putih No. pol Pol DT 6267 TH Sachet 1 = 0,71 gram;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah oleh Saksi HUSAIN untuk dapat memakai shabu bersama-sama saksi HUSAIN apabila berhasil mengedarkan Shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .**

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa JITO RIADI HANTORO Alias JITO Bin ARIF RINOTO, pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 Di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 17:30 WITA Petugas Satresnarkoba Polres Konsel menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya tindak pidana peredaran gelap narkotika yang terjadi di wilayah Kecamatan Moramo Utara sehingga berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan dan didapatkan identitas terduga pelaku Saksi MUH. ANWAR HUSAIN Alias HUSAIN Bin MAS HARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), tim kemudian melakukan Undercover Buy untuk memastikan kebenaran informasi tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 WITA pada Terdakwa yang sedang berada ditoko Handphone Terdakwa dihubungi oleh Saksi HUSAIN untuk datang kerumah neneknya, setelah tiba dirumah tersebut, Saksi HUSAIN mengajak Terdakwa untuk pergi mengantarkan paket shabu di Ladang di Desa Lamboeya, namun pada saat diperjalanan Saksi HUSAIN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia akan mengantarkan paket shabu kepada Saksi MURAJI (DPO), selanjutnya setelah Terdakwa bersama Saksi HUSAIN tiba di ladang di Desa Lamboeya, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah di Introgasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa bersama Saksi HUSAIN dibawa ke rumah Saksi HUSAIN dan dilakukan pengegedahan, yang mana kemudian ditemukan sebanyak 3 sachet shabu di depan rumah neneknya Saksi HUSAIN, sedangkan Terdakwa pada saat dilakukan pengegedahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Readmi warna hitam No.Sim Card 082236458261;
2. 1 (satu) unit Motor Honda CRF warna merah Putih No. pol Pol DT 6267 TH Sachet 1 = 0,71 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa JITO RIADI HANTORO Alias JITO Bin ARIF RINOTO, pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 Di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili"telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 17:30 WITA Petugas Satresnarkoba Polres Konsel menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya tindak pidana peredaran gelap narkotika yang terjadi di wilayah Kecamatan Moramo Utara sehingga berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan dan didapatkan identitas terduga pelaku Saksi MUH. ANWAR HUSAIN Alias HUSAIN Bin MAS HARI (Terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), tim kemudian melakukan Undercover Buy untuk memastikan kebenaran informasi tersebut

- Bahwa sekira pukul 20.00 WITA pada Terdakwa yang sedang berada ditoko Handphone Terdakwa dihubungi oleh Saksi HUSAIN untuk datang kerumah neneknya, setelah tiba dirumah tersebut, Saksi HUSAIN mengajak Terdakwa untuk pergi mengantarkan paket shabu di Ladang di Desa Lamboeya, namun pada saat diperjalanan Saksi HUSAIN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia akan mengantarkan paket shabu kepada Saksi MURAJI (DPO), selanjutnya setelah Terdakwa bersama Saksi HUSAIN tiba di ladang di Desa Lamboeya, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah di Introgasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa bersama Saksi HUSAIN dibawa ke rumah Saksi HUSAIN dan dilakukan pengeledahan, yang mana kemudian ditemukan sebanyak 3 sachet shabu di depan rumah neneknya Saksi HUSAIN, sedangkan Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Readmi warna hitam No.Sim Card 082236458261;
  2. 1 (satu) unit Motor Honda CRF warna merah Putih No. pol Pol DT 6267 TH Sachet 1 = 0,71 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Tes Urine pada Terdakwa didapatkan hasil pemeriksaan laboratoris bahwa Urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terdakwa JITO RIADI HANTORO als JITO bin ARIF RINOTO nomor: B/231/V/KA/PB.06/2024/BNNP yang dikeluarkan oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGGARA pada tanggal 31 Mei 2024, disimpulkan bahwa bahwa tersangka/terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan teratur pakai dan tidak didapatkan ada indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNNP Sultra selama 8 kali pertemuan selama 2 bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut

Perbuatan terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rudianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Kecamatan Moramo Utara Kab. Konawe selatan, sering dilakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 17:30 WITA, Petugas Satresnarkoba Polres Konsel menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah Kecamatan Moramo Utara, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal kemudian langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan, dan ketika telah diketahui identitas terduga pelaku, tim kemudian melakukan tehnik undercover buy untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah petugas melakukan pengintaian petugas melihat kendaraan yang di kendarai seseorang yang kami curigai yang akan melakukan transaksi shabu akan melintas Desa Lamboeya Kec. Moramo Utara Kab. Konsel petugas langsung menahan kendaraan, mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Muh. Anwar Husain Alias Husain Bin Mas Hari dan Terdakwa Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba jenis shabu dikarnakan Terdakwa Sdr. Muh. Anwar Husain Alias Husain Bin Mas Hari telah membuang barang bukti narkoba jenis shabu pada saat kami lakukan penangkapan;
- Bahwa Kemudian kami menuju kerumah Sdr. Muh. Anwar Husain Alias Husain Bin Mas Hari yang berada di Desa Wonua Kec. Konda Kab. Konsel untuk melakukan penggeledahan kami pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu di depan rumah nenek yang ditinggali Sdr. Muh. Anwar Husain Alias Husain Bin Mas Hari di simpan di bawah tiang yang dibungkus plastic berwarna kuning yang ditindiskan batu dan bersama barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika. Kemudian Terdakwa berserta barang bukti lainnya diamankan dikantor Polres Konsel guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Muh. Anwar Husain Alias Husain Bin Mas Hari, narkotika tersebut ia peroleh dengan cara dihubungi oleh seseorang napi di Lapas Kendari yang Bernama EKO Alias MENYOK untuk menjadi anggota atau kurir kemudian Sdr. Muh. Anwar Husain Alias Husain Bin Mas Hari mengambil tempelan atau bahan narkotika jenis shabu tersebut di Kel. Kampung Salo Kota Kendari. Sedangkan Terdakwa Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Muh. Anwar Husain Alias Husain Bin Mas Hari;

- Bahwa Sesuai keterangan dari Terdakwa Sdr. Muh. Anwar Husain Alias Husain Bin Mas Hari bahwa ia baru 1 (satu) kali mengambil tempelan dikelurahan Kampung Salo kota Kendari.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkotika, namun setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi bahwa EKO Alias MENYOK melakukan transaksi narkotika tersebut melalui Via Hendphone;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Muh. Anwar Husain** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.30 WITA di Desa Lamboeya Kec. Moramo Utara Kab. Konsel;

- Bahwa tidak ada ditemukan shabu dari Terdakwa sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto;

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto dimana pada saat itu sedang Bersama-sama jalan menuju kekebun untuk mengantar bahan narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 01.00 WITA pada saat Saksi Muh. Anwar berada dirumah Saksi dihubungi sdr. EKO dan menyampaikan kepada Saksi agar Saksi menyimpan/menempel didepan rumah dengan paket 45 shabu karena ada yang memesan kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi dihubungi lagi oleh sdr. EKO sekira pukul 20.30 WITA untuk mengantarkan paket 45 shabu seharga Rp300.000,00 di

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lamboeya karena ada yang telah memesan kepada dirinya dan sekalian Saksi disuruh ambil uang harga shabu tersebut seharga Rp300.000,00 selanjutnya uang tersebut akan langsung Saksi kirimkan kepada sdr. EKO;

- Bahwa selanjutnya kemudian Saksi menelpon Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto untuk datang kerumah setelah tiba dirumah kemudian Saksi ajak untuk mengantar Saksi mengantarkan bahan narkotika jenis shabu untuk saudra Moraji yang berada di kebun di desa Lamboeya;

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi tiba di Desa Lamboeya Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian selanjutnya Saksi Bersama Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto digeledah tapi tidak ditemukan barang bukti shabu, karena barang bukti shabu sebanyak 1 sachet jatuh pada saat Saksi ditangkap;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dirumah nenek Saksi di Desa Wonua dan ditemukan 3 sachet narkotika jenis shabu yang Saksi simpan didepan rumah yang terbungkus dalam kaos tangan yang dimasukkan dalam kantong plastic warna kuning. Selanjutnya Selanjutnya Saksi dibawah dikantor polisi;

- Bahwa Baru satu kali Saksi mengajak Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto untuk mengantar shabu;

- Bahwa yang ditemukan dari Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto satu buah Hp Android dan Motor;

- Bahwa Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto memperoleh narkotika jenis shabu dari Saksi atau biasa dari saudara CATET;

- Bahwa setau Saksi Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto membeli bahan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri.

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi pernah di perlihatkan satu kali ketika Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto abis selesai transaksi kepada saudara CATET;

- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkotika bersama Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto dua kali;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor: PP.01.01.60.6B1.05.24.165 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) di Kendari yang diperiksa dan ditandatangani oleh RIYANTO, S.Farm, Apt., M.Sc. selaku Kepala Balai POM di Kendari pada tanggal 02 Mei 2024 terhadap Barang Bukti berupa 4 (empat) sachet berbentuk serbuk kristal warna putih dengan berat Netto 0,5664 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMPETAMIN NARKOTIKA GOL I nomor urut 61 sebagaimana terdaftar pada Lampiran Permenkes RI No.09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 20:30 WITA di Desa Lamboeya Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA pada saya berada dikonter Handphone saya dihubungi oleh sdr. Husain dan saya diminta untuk datang kerumah nenek dari sdr. Husain, selanjutnya setelah tiba dirumah sdr. Husain saya diajak oleh sdr. Husain untuk pergi mengantarkan paket shabu di Ladang di Desa Lamboeya;
- Bahwa selanjutnya saya bersama sdr. Husain pergi ke ladang di Desa Lamboeya dan pada saat diperjalanan sdr. Husain menyampaikan kepada saya bahwa akan mengantarkan paket shabu kepada sdr. Muraji, selanjutnya setelah kami sampai di ladang di Desa Lamboeya kami langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya saya bersama sdr. Husain dibawa oleh anggota kepolisian untuk menuju kerumah sdr. Husain dan ditemukan sebanyak 3 sachet shabu;
- bahwa untuk Terdakwa tidak ada ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ada ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet yang ditunjukkan oleh polisi setelah melakukan penggeledahan di rumah nenek sdr. Husain. Dan shabu tersebut milik sdr. Husain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis namun, sepengetahuan Terdakwa yang pernah disampaikan langsung oleh sdr. Husain bahwa ia memperoleh shabu tersebut dari sdr. EKO atau MENYOK;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya baru kali ini menemani sdr. Husain untuk pergi mengantarkan paket shabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui akan mengantar shabu, nanti pada saat di jalan sdr. Husain menyampaikan kepada saya bahwa ia akan mengantarkan sebanyak 1 sachet shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh sdr. Husain, saya hanya diminta menemani/mengantarkan sdr. Husain karena sdr. Husain tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu kepada sdr. Husain sebanyak 3 (tiga) kali, dimana shabu tersebut saya beli untuk saya konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjual belikan shabu, saya hanya membeli untuk saya konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Shabu sejak tahun 2023. Terakhir saya mengkonsumsi shabu yaitu hari Selasa tanggal 23 April 2024;
- Bahwa saat Terdakwa mengkonsumsi Shabu perasaan saya menjadi lebih rileks, tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Readmi Warna Hitam No.sim Card 082236458261;
- 1 (satu) Buah Alat Hisap;
- 1 (satu) Buah Kantung Plastik Warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Kaos Tangan Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Realmi Warna Hijau Toska No. Sim Card 0895326302350;
- 4 (empat) Buah Pipet Boba Yang Berisikan Sachet Diduga Narkotika Jenis Shabu Berat Bruto 1,67 Gram Dengan Rincian Sbb: - Sachet I Berat Bruto 0,32 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram;
- 1 (satu) Buah Pirex Kaca;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor Honda Crf Warna Merah Putih No. Pol DT 6267 TH;

Barang Bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa itu sendiri oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 20:30 WITA di Desa Lamboeya, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA pada saat Terdakwa berada dikonter Handphone Terdakwa dihubungi oleh sdr. Husain dan saya diminta untuk datang kerumah nenek dari sdr. Husain, selanjutnya setelah tiba dirumah sdr. Husain saya diajak oleh sdr. Husain untuk pergi mengantarkan paket shabu di Ladang di Desa Lamboeya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Husain pergi ke ladang di Desa Lamboeya dan pada saat diperjalanan sdr. Husain menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan mengantarkan paket shabu kepada sdr. Muraji, selanjutnya setelah kami sampai di ladang di Desa Lamboeya kami langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya saya bersama sdr. Husain dibawa oleh anggota kepolisian untuk menuju kerumah sdr. Husain dan ditemukan sebanyak 3 sachet shabu;
- bahwa untuk Terdakwa tidak ada ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ada ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet yang ditunjukkan oleh polisi setelah melakukan penggeledahan di rumah nenek sdr. Husain. Dan shabu tersebut milik sdr. Husain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis namun, sepengetahuan Terdakwa yang pernah disampaikan langsung oleh sdr. Husain bahwa ia memperoleh shabu tersebut dari sdr. EKO atau MENYOK;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menemani sdr. Husain untuk pergi mengantarkan paket shabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui akan mengantar shabu, nanti pada saat di jalan sdr. Husain menyampaikan kepada saya bahwa ia akan mengantarkan sebanyak 1 sachet shabu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh sdr. Husain, saya hanya diminta menemani/mengantarkan sdr. Husain karena sdr. Husain tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu kepada sdr. Husain sebanyak 3 (tiga) kali, dimana shabu tersebut saya beli untuk saya konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjual belikan shabu, saya hanya membeli untuk saya konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Shabu sejak tahun 2023. Terakhir saya mengkonsumsi shabu yaitu hari Selasa tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan memperhatikan dakwaan alternatif, subsidiaris dan kumulatif, memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama **JITO RIADI HANTORO alias JITO bin ARIF RINOTO**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Para Terdakwa di muka persidangan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika, “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan “menyalahgunakan” adalah bentuk kata kerja dari penyalahguna itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 20:30 WITA di Desa Lamboeya Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA pada saat Terdakwa berada di konter Handphone Terdakwa dihubungi oleh sdr. Husain dan saya diminta untuk datang kerumah nenek dari sdr. Husain, selanjutnya setelah tiba dirumah sdr. Husain saya diajak oleh sdr. Husain untuk pergi mengantarkan paket shabu di Ladang di Desa Lamboeya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Husain pergi ke ladang di Desa Lamboeya dan pada saat diperjalanan sdr. Husain menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan mengantarkan paket shabu kepada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl



sdr. Muraji, selanjutnya setelah kami sampai di ladang di Desa Lamboeya kami langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya saya bersama sdr. Husain dibawa oleh anggota kepolisian untuk menuju kerumah sdr. Husain dan ditemukan sebanyak 3 sachet shabu;

- bahwa untuk Terdakwa tidak ada ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ada ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet yang ditunjukkan oleh polisi setelah melakukan pengeledahan di rumah nenek sdr. Husain. Dan shabu tersebut milik sdr. Husain;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui akan mengantar shabu, nanti pada saat di jalan sdr. Husain menyampaikan kepada saya bahwa ia akan mengantarkan sebanyak 1 sachet shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh sdr. Husain, saya hanya diminta menemani/mengantarkan sdr. Husain karena sdr. Husain tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu kepada sdr. Husain sebanyak 3 (tiga) kali, dimana shabu tersebut saya beli untuk saya konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjual belikan shabu, saya hanya membeli untuk saya konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Shabu sejak tahun 2023. Terakhir saya mengkonsumsi shabu yaitu hari Selasa tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor: PP.01.01.60.6B1.05.24.165 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) pada tanggal 02 Mei 2024 terhadap Barang Bukti berupa 4 (empat) sachet berbentuk serbuk kristal warna putih dengan berat Netto 0,5664 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin Narkotika GOL I nomor urut 61 sebagaimana terdaftar pada Lampiran Permenkes RI No.09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba oleh Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari (terlampir dalam berkas perkara) pada tanggal 25 April 2024, urin Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* (METH), terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu agar menjadi lebih rileks, tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk dan tidak ada keterkaitan dengan unsur akademis, medis maupun farmasi seperti profesi peneliti, dokter dan apoteker. Dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan penasihat hukum dan tuntutan penuntut umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan yang paling adil adalah sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Readmi Warna Hitam No.sim Card 082236458261;
- 1 (satu) Buah Alat Hisap;
- 1 (satu) Buah Kantung Plastik Warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Kaos Tangan Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Realmi Warna Hijau Toska No. Sim Card 0895326302350;
- 4 (empat) Buah Pipet Boba Yang Berisikan Sachet Diduga Narkotika Jenis Shabu Berat Bruto 1,67 Gram Dengan Rincian Sbb: - Sachet I Berat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bruto 0,32 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram;

- 1 (satu) Buah Pirex Kaca;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Motor Honda Crf Warna Merah Putih No. Pol Pol DT 6267 TH;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JITO RIADI HANTORO alias JITO bin ARIF RINOTO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Readmi Warna Hitam No.sim Card 082236458261;
  - 1 (satu) Buah Alat Hisap;
  - 1 (satu) Buah Kantung Plastik Warna Kuning;
  - 1 (satu) Buah Kaos Tangan Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Realme Warna Hijau Toska No. Sim Card 0895326302350;
  - 4 (empat) Buah Pipet Boba Yang Berisikan Sachet Diduga Narkotika Jenis Shabu Berat Bruto 1,67 Gram Dengan Rincian Sbb: - Sachet I Berat Bruto 0,32 Gram, Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram, Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram, Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram;
  - 1 (satu) Buah Pirex Kaca;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Motor Honda Crf Warna Merah Putih No. Pol Pol DT 6267 TH;

dikembalikan kepada Terdakwa JITO RIADI HANTORO alias JITO bin ARIF RINOTO;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd./  
Sigit Jati Kusumo, S.H.

Ttd./  
Sri Hananta, S.H.

Ttd./  
Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Adl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Aus Mudo, S.P., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN AdI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)